



KEPUTUSAN KETUA TIM PELAKSANA
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
NOMOR : 05/Kep.LTMPT/2020

TENTANG

PESERTA LULUS SELEKSI
JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN)
TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) sebagai penyelenggara SNMPTN berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 250/P/2020 tentang Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, berwenang menetapkan untuk mengumumkan hasil seleksi jalur SNMPTN Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Analisis Data Pendaftar SNMPTN 2020 dan Penetapan Penerimaan SNMPTN 2020 pada tanggal 5 sampai dengan 8 April 2020 yang diikuti dan dilakukan oleh para Rektor dan/atau Wakil Rektor/Pembantu Rektor Bidang Akademik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) secara *online*, telah ditetapkan peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Jalur SNMPTN Tahun 2020 untuk setiap PTN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Tim Pelaksana LTMPT tentang Peserta Lulus Seleksi Jalur SNMPTN Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 250/P/2020 tentang Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Tim Pelaksana LTMPT Nomor 1/Per.LTMPT/2020 tentang Prosedur Operasional Baku Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA TIM PELAKSANA LTMPT TENTANG PESERTA LULUS SELEKSI JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) TAHUN 2020.
- KESATU : Peserta SNMPTN 2020 yang Nomor dan Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan Lulus SNMPTN Tahun 2020, dengan rincian masing-masing Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Jalur SNMPTN Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang bersangkutan dengan syarat memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Lolos verifikasi data akademik (rapor dan portofolio asli serta menunjukkan ijazah/surat keterangan tanda lulus (SKTL) asli) dan persyaratan lain, yang akan dilaksanakan oleh PTN tempat Peserta SNMPTN diterima.
 - b. Bagi Peserta Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) harus lolos verifikasi terhadap data akademik dan verifikasi data ekonomi melalui dokumen dan/atau kunjungan ke alamat tinggal Peserta.
- KETIGA : Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Jalur SNMPTN Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melihat syarat, ketentuan dan jadwal registrasi (daftar ulang) yang dapat dilihat di *website*/laman PTN tujuan masing-masing.
- KEEMPAT : Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Jalur SNMPTN Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat mendaftar jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2020.

- KELIMA : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan Tim Pelaksana LTMPPT tidak melayani surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2020
KETUA,

LTMPPT
Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi


MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002